



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat kabupaten, maka dipandang perlu mengubah dan menyesuaikan kembali beberapa pasal yang tersebut dalam Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2007 Nomor 158).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nomor 171), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) huruf a, dan huruf b, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (5) huruf a, dan huruf b, diubah sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
 - a. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Perundang-Undangan.
- (2) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
- (3) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana.
- (4) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

- (5) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
- Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
2. Ketentuan pasal 23 ayat (4) diubah dan ditambah satu ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga pasal 23 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan eselon III diatur dengan peraturan Bupati;
- Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV diatur dengan peraturan Bupati;
- Uraian jabatan pemangku jabatan struktural dan non struktural umum diatur dengan peraturan Bupati;
- Bagan struktur organisasi SETDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (4a) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 14 Maret 2011.

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2011.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**





M. YAKUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 08.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 14 Maret 2011.



MAKHMUR SYAHPUTRA